



**P U T U S A N**

**NOMOR 316/PDT/2019/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PT. SANGKAN JAYA.,** beralamat di Jalan RAA Martanegara No. 80, Bandung 40264, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, telah memberi kuasa kepada :

1. DIAN IRIANA DEWI, S.H.,
2. EFRIZAL H. SHARIEF, S.H.,
3. PETRUS YAKOBUS BAPA, S.H.,

Para Advokat pada Kantor "DID & ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jl. Martimbang Raya No. 34, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120;

MELAWAN :

**PT. ASURANSI BERDIKARI.,** beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 1, Jakarta 10110, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 April 2019 telah memberi kuasa kepada :

1. J. SONTANG SIMATUPANG, S.H.
2. SAUT M.T. LUMBAN RAJA, S.H.
3. JIMMY ROY JUARA, S.H.
4. JOHANNES IMMANUEL DOLLY, S.H.

Para advokat dan Advokat Magang pada LAW OFFICE JS. SIMATUPANG & ASSOCIATES beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 51A, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Branch

Halaman 1 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 316/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office: Jln.Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E19

Thamrin Residence, Jakarta 10230;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 09 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat dalam perjanjian pertanggungan/Asuransi dimana TERGUGAT menerbitkan Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17, tanggal 06 Februari 2017 untuk menjamin resiko pada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana - Kayu Agung Section 2 yang dilaksanakan oleh PENGUGAT sebagai Pihak Tertanggung;
2. Bahwa adapun lokasi proyek pembangunan T/L 150 kV yang dipertanggungkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah dalam wilayah Mariana sampai dengan Kayu Agung, Sumatera Selatan, dengan jangka waktu pertanggungan mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Ikhtisar Erection All Risks Policy atau Ikhtisar Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17, tertanggal 06 Februari 2017;
3. Bahwa atas terbitnya Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17 tersebut PENGUGAT selaku Tertanggung telah membayar lunas premi sebesar Rp. 56.628.238,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan obyek pertanggungan berupa proyek pembangunan T/L 150 kV dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.39.324.123.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 316/PDT/2019/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018 telah terjadi kebakaran pada gudang milik PENGGUGAT yang didalamnya terdapat material berupa kabel konduktor type ACSR untuk pelaksanaan proyek Pembangunan T/L 150 kV Mariana - Kayu Agung Section 2;
5. Bahwa dari kejadian kebakaran tersebut yang mengakibatkan rusak atau musnahnya material berupa kabel konduktor type ACSR milik PENGGUGAT yang dipertanggungkan, telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang selanjutnya diperoleh kesimpulan tidak adanya unsur kesengajaan terhadap kebakaran tersebut;
6. Bahwa akibat kebakaran yang mengakibatkan rusak atau musnahnya material berupa 48 unit haspel kabel konduktor type ACSR milik PENGGUGAT tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 6.681.024.000,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah);
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai pemegang polis No. : 10.31.11.0209.02.17 dan sebagai pihak Tertanggung, sehingga PENGGUGAT telah mengajukan Klaim Asuransi untuk memperoleh Ganti Rugi sebesar Rp. 6.681.024.000,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada TERGUGAT sebagai Penanggung;
8. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali mengajukan klaim asuransi baik secara lisan atau tertulis kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah menunjukkan adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas klaim dari PENGGUGAT dan bahkan TERGUGAT menyatakan keberatan dan menolak klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga telah memperingatkan secara tertulis kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT tetapi TERGUGAT tidak juga memperlihatkan itikad baik melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum TERGUGAT telah melakukan cidera janji (WANPRESTASI);
10. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum TERGUGAT telah melakukan cidera janji (Wanprestasi), maka secara hukum TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan ganti



kerugian kepada PENGUGAT yang timbul akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

11. Bahwa kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT telah memenuhi isi Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan :

*"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*

Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata Cetakan Kedua Penerbit Sinar Grafika menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur :

- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali; atau
- tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan Wanprestasi tersebut di atas;

12. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, berupa :

13.1. Kerugian Material

Kerugian material yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Ganti Rugi atas Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 6.681.024.000,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Bunga atas keterlambatan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar 2 % dari Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT setiap bulannya yang dihitung sejak mulai bulan Februari 2018;
- Biaya jasa kuasa hukum yang dikeluarkan sehubungan dengan Gugatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian material yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 6.881.024.000,- (enam miliar delapan ratus delapan



puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan Bunga atas keterlambatan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar 2 % dari Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT setiap bulannya yang dihitung sejak mulai bulan Februari 2018

13.2. Kerugian Immaterial

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT, maka PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya mengalami banyak kesulitan, telah banyak menyita waktu dan pikiran PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian Immaterial yang jika disetarakan dengan nilai uang pantas menurut hukum adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa untuk mencegah dan menghindari TERGUGAT melalaikan dan/atau mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan dalam perkara aquo;

14. Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya dan apabila hal itu terjadi tentunya menyebabkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT akan illusioner (*hampa*) belaka. Oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini menunjuk pada Pasal 227 HIR sangat berkepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik TERGUGAT baik benda tetap maupun tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap Kantor milik TERGUGAT yang terletak di di Jl. Medan Merdeka Barat No. 1, Jakarta 10110;

15. Mengingat gugatan PENGGUGAT telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar bij voorraad*);

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Material kepada PENGGUGAT yaitu :
  - Ganti Rugi atas Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.681.024.000,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - Bunga atas keterlambatan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar 2 % dari Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT setiap bulannya yang dihitung sejak mulai bulan Februari 2018;
  - Biaya jasa kuasa hukum yang dikeluarkan sehubungan dengan Gugatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immaterial kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik TERGUGAT berupa Kantor milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 1, Jakarta 10110;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 316/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PT. Sangkan Jaya Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat**

1. Bahwa Erction All Risks Policy atau Polis Semua Resiko Pemasangan No. 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk menjamin resiko pada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana – kayu Agung Section 2 atas nama Tertanggung **PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II QQ PT. Sangkan Jaya** berbeda dengan yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 1;
2. Bahwa huruf "QQ" berasal dari singkatan kata-kata bahasa Latin dan merupakan singkatan dari kata "Qualitate Qua" yang artinya "in the capacity of" dan ini bermakna Tertanggung yang namanya disebut pertama bertindak dalam kapasitas dari Tertanggung yang namanya disebut kedua, apalagi dalam perkara ini yang dipertanggungkan sebagaimana diakui Penggugat adalah Proyek Pembangunan T/L 150 kV Mariana – Kayu Agung Section 2
3. Bahwa hal ini berarti Penggugat telah menyerahkan mandat atau kuasa kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II untuk melakukan suatu tindakan apabila terjadi klaim, maka PT. Sangkan Jaya tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;

**Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Obscuur Libel (Kabur)**

4. Bahwa materi gugatan Penggugat mempunyai unsur kekaburan (Obscuur Libel) dimana satu sisi mengenai wanprestasi dan disisi yang lain menyampaikan mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa sebagaimana di kemukakan dalam gugatan Penggugat tentang wanprestasi antara lain :
  - Posita angka 1 : “ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian pertanggungan / Asuransi dimana Tergugat menerbitkan ikhtisar dan Perjanjian Erction All Risks Policy atau Polis Semua Resiko Pemasangan No. 10.31.11.0209.02.17 untuk menjamin resiko pada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana – kayu Agung Section 2 yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai pihak Tertanggung ”
  - Posita angka 3 : “ Bahwa atas terbitnya dan Perjanjian Erction All Risks Policy atau Polis Semua Resiko Pemasangan No. 10.31.11.0209.02.17 tanggal 06 Februari 2017 tersebut Penggugat selaku Tertanggung telah membayar premi sebesar Rp. 56.628.238,- ( lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah ) dengan obyek pertanggungan berupa proyek pembangunan T/L



150 kV dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 39.324.123.000,- ( tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ”

6. Bahwa sedangkan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum di kemukakan dalam gugatan antara lain dalam :

- Posita angka 13.2 : “Bahwa akibat tindakan Tergugat, maka Penggugat dalam menjalankan usahanya mengalami banyak kesulitan, telah banyak menyita waktu dan pikiran Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Immaterial yang jika disetarakan dengan nilai uang pantas menurut hukum adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.
- Petitum angka 5 : “ Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

7. Bahwa mengenai gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda dimana peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipakai juga berbeda:

Wanprestasi (Pasal 1244 KUHPerdara) menyatakan :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terdugapun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak lah ada pada pihaknya ”.

Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karenanya salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

5. Bahwa adanya alasan gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan gugatan penggugat mengenai kebendaan dan selanjutnya dengan wanprestasi, sebagaimana di kemukakan dalam gugatan Penggugat menjadi tidak pasti antara gugatan apakah berdasarkan perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi ?
6. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburan / kekeliruan perihal penggabungan gugatan Penggugat maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat harus lah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;





Berdasarkan Eksepsi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) dan menerima Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya;
3. Bahwa adapun jangka waktu jaminan Erection All Risks Policy / Polis Semua Resiko Pemasangan Nomor : 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah untuk masa pemeliharaan adalah 27 Desember 2015 s/d 26 Desember 2017, ditambah masa pemeliharaan (Maintenance) 180 hari ;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 8, perlu Tergugat sampaikan
  - yang mana lokasi resiko yang tercatat di dalam Polis adalah Proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana – Kayu Agung, sedangkan lokasi kejadian klaim adalah di gudang Penggugat yang terletak di Desa Rompok, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ;
  - kebakaran yang terjadi di gudang Penggugat pada tanggal 04 Februari 2018 setelah jangka waktu jaminan semua resiko pemasangan (Erection All Risks) selesai / berakhir pada tanggal 27 Desember 2017, sehingga terbakarnya material di gudang Penggugat tidak di jamin pada jangka waktu pemeliharaan ;
  - Yang lebih aneh, Laporan yang diterbitkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan adalah tanggal 07 Januari 2018, sedangkan kebakaran terjadi pada tanggal 04 Februari 2018 ;

**Tergugat Tidak Melakukan Wanprestasi Kepada Penggugat**

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 9 s/d angka 12, yang mengatakan jelas-jelas terbukti menurut hukum Tergugat telah melakukan Cidera Janji ( Wanprestasi ), hal ini adalah tidak berdasar karena klaim Erection All Risks Policy / Polis Semua Resiko Pemasangan Nomor : 10.31.11.0209.02.17 yang diajukan oleh Penggugat atas terbakarnya material yang tersimpan di gudang Penggugat yang terletak di Desa Rompok, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terjadi pada tanggal 04 Februari 2018 setelah jangka waktu jaminan semua resiko



pemasangan (Erection All Risks) selesai / berakhir pada tanggal 27 Desember 2017, sehingga terbakarnya material di gudang Penggugat tidak dijamin pada jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari, sehingga Tergugat tidak melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

**Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tidak Berdasar**

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 13, karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum sebagai berikut: “ *suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim* ”.

Hal mana juga dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “ *dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.*”

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai Jasa Kuasa Hukum, karena tidak ada ketentuan bahwa jika terjadi sengketa biaya jasa kuasa hukum dibebankan kepada lawan, dalil Pengugat tersebut tidak berdasar hukum karena sesuai dengan pendirian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan bahwa “ ***mengenai honorarium advokat tidak ada suatu peraturan HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan*** “. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak jasa Kuasa Hukum Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) ditanggung oleh Tergugat ;

**Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berdasar Hukum**

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 14, karena uang paksa (Dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus



dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

*“ sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa ”*

Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a Ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

*“ Lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang ”*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan :

*“uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”*

Dengan demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak petitum angka 6 mengenai uang paksa (dwangsom) dari Penggugat.

#### **Permohonan Sita Jaminan Tidak Berdasar**

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 mengenai Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, karena Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum karena sesuai dengan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv alasan Pokok permintaan Sita adalah :

Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :

- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya;
- Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dan Kekhawatiran Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini menolak dalil dan petitum Penggugat mengenai Permohonan Sita Jaminan;

#### **Putusan Serta Merta Tidak Beralasan**



**10.** Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, karena permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dalam perkara aquo secara hukum juga tidak dapat dikabulkan atau harus ditolak, karena permohonan dimaksud tidak mempunyai dasar hukum dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

**11.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas selain dan selebihnya dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Berdasarkan urain - uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya (Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 24 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugaan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding Nomor 012 /Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat buat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 6 Februari 2019, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta penerimaan Memori banding Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 April 2019, telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding aquo telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2019, selanjutnya Kontra memori banding aquo telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 10 April 2019, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas putusan perkara Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Halaman 13 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 316/PDT/2019/PT.DKI*





Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dalam memori banding aquo, yang jika disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, Pembanding sangat keberatan karena karena lokasi kejadian terbakarnya gudang yang memuat material untuk pelaksanaan dan pemeliharaan proyek pembangunan T/L 150 KV Mariana – Kayuagung section 2 terletak di desa Rampok kecamatan jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak termasuk dalam resiko yaitu Mariana – Kayuagung adalah pertimbangan yang keliru, dan Mariana – Kayuagung dan section 2 meliputi Mariana – Kabupaten Banyuasin sampai dengan wilayah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas klaim yang Pembanding semula Penggugat alami ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain sebagaimana diuraikan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya termuat dan tertulis dalam putusan ini, selanjutnya Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam putusan perkara Nomor 275 / Pdt.G / 2018 / PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Terbanding semula Tergugat, yang jika disimpulkan pada akhirnya menyatakan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275 / Pdt.G / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana terurai baik dalam memori banding Pembanding semula Penggugat maupun dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat harus dianggap termuat dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275 / Pdt.G / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya segala hal sebagaimana dalam pertimbangan



hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo dalam eksepsi, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Eksepsi aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, baik mengenai pokok perkara maupun dikabulkannya gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebagian, secara cermat Pengadilan Tinggi melihat bahwa antara pertimbangan hukum dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebagian, antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tidak sinkron, untuk itu Pengadilan Tinggi perlu membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Terbanding semula Tergugat adalah mengenai Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Resiko Pemasangan No : 10.31.11.0209.02.17 dimana Pembanding semula Penggugat selaku Tertanggung telah membayar lunas premi pertanggungan sebesar Rp. 56.628.238,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan sebagaimana terurai di atas, apakah Tergugat sekarang Terbanding dapat dinyatakan melakukan wanprestasi Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13, dan 2(dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-8, dimana bukti T-4 dan T-8 berupa foto copy karena tidak ada aslinya dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding telah terjadi hubungan hukum pertanggungan



(perjanjian asuransi) dimana Tergugat sekarang Terbanding telah menerbitkan Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17, tanggal 06 Februari 2017;

- Bahwa diadakannya perjanjian pertanggungan tersebut untuk menjamin resiko pada pekerjaan proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana - Kayu Agung Section 2 yang dilaksanakan oleh Penggugat sekarang Pemanding sebagai Pihak Tertanggung;
- Bahwa lokasi proyek pembangunan T/L 150 kV yang dipertanggungkan oleh Penggugat sekarang Pemanding kepada Tergugat sekarang Terbanding adalah wilayah Mariana sampai dengan Kayu Agung, Sumatera Selatan, dengan jangka waktu pertanggungan mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Ikhtisar Erection All Risks Policy atau Ikhtisar Polis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17, tertanggal 06 Februari 2017, Penggugat sekarang Pemanding selaku Tertanggung telah membayar lunas premi sebesar Rp. 56.628.238,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan obyek pertanggungan berupa proyek pembangunan T/L 150 kV dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.39.324.123.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah dengan diajukannya klaim oleh Penggugat sekarang Pemanding yang ditolak oleh Tergugat sekarang Terbanding merupakan suatu wanprestasi ?

Menimbang, bahwa permasalahan di atas jika dihubungkan dengan surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ternyata fakta hukum dalam perkara aquo adalah terjadinya kebakaran material kabel-kabel konduktor type ACSR di gudang milik Penggugat sekarang Pemanding pada tanggal 4 Februari 2018, dimana kabel-kabel tersebut untuk pelaksanaan proyek pembangunan T/L 150 KV Mariana – Kayuagung section 2 ;

Menimbang, bahwa lokasi kebakaran di gudang Penggugat sekarang Pemanding adalah terletak di desa Rompok, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;



Menimbang, bahwa jika mempelajari dan mencermati bukti P-1a dan P-1b = T.2 dan T.3, ternyata bahwa kebakaran gudang milik Penggugat sekarang Pembanding dimana didalamnya terdapat kabel-kabel untuk pelaksanaan proyek pembangunan T/L 150 KV Mariana – Kayuagung section 2, tidak termasuk dalam perjanjian pertanggungan yang harus dan wajib diberikan ganti rugi sebagai bentuk adanya perjanjian pertanggungan aquo, karena jangka waktu jaminan semua resiko pemasangan (Erection All Risks) selesai/berakhir tanggal 27 Desember 2017, dan terbakarnya gudang Pengugat sekarang Pembanding terjadi pada tanggal 04 Pebruari 2018 setelah tidak dijamin pada jangka waktu pemeliharaan, oleh karena itu terbakarnya gudang Penggugat tidak dijamin pada jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang pokok adalah mengenai wanprestasi, dan ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas Tergugat sekarang Terbanding tidak melakukan wanprestasi maka tuntutan Penggugat sekarang Pembanding mengenai wanprestasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding mengenai wanprestasi harus ditolak, maka tuntutan yang lain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019, harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;



3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2019

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh kami ESTER SIREGAR ,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.Hum dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Juni 2019 Nomor 316/PEN/PDT/2019/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HAIVA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR,S.H.,M.H.





ACHMAD YUSAK S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, S.H.

Biaya-biaya :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,-      |
| 2. Redaksi      | Rp. 10.000,-       |
| 3. Meterai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h     | Rp. 150.000,-      |